



PUTUSAN

Nomor 30/Pid.B/2019/PN Kmn

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Kaimana yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa :

1. Nama lengkap : Karen Julian Pelanginang Refra;
2. Tempat lahir : Kaimana;
3. Umur/tanggal lahir : 18 tahun/12 Juni 2001;
4. Jenis kelamin : Laki-laki;
5. Kebangsaan : Indonesia;
6. Tempat tinggal : Jalan Kebun Kelapa, Kaimana;
7. Agama : Protestan;
8. Pekerjaan : Tidak ada;

Terdakwa ditahan dengan jenis penahanan Rumah tahanan Negara oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 30 Juni 2019 sampai dengan tanggal 19 Juli 2019;
2. Penyidik Perpanjangan Oleh PU sejak tanggal 20 Juli 2019 sampai dengan tanggal 28 Agustus 2019;
3. Penuntut sejak tanggal 27 Agustus 2019 sampai dengan tanggal 15 September 2019;
4. Hakim Pengadilan Negeri Kaimana sejak tanggal 05 September 2019 sampai dengan tanggal 04 Oktober 2019;
5. Perpanjangan Ketua Pengadilan Negeri Kaimana sejak tanggal 05 Oktober 2019 sampai dengan 03 Desember 2019;

Terdakwa didampingi oleh Penasihat Hukum bernama CHRISTO DESBAAL RAHANSAMAR,S.H., berdasarkan surat kuasa khusus nomor : 06/SKK.Pid-Tdk/LO-CDR/IX/2019 yang telah didaftarkan di kepaniteraan Pengadilan Negeri Kaimana dibawah nomor register 15/SKU.PID/9/2019/PN Kmn tertanggal 25 September 2019 ;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Kaimana Nomor 30/Pid.B/2019/PN Kmn tanggal 05 September 2019 tentang penunjukan Hakim;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Penetapan Hakim Nomor 30/Pid.B/2019/PN Kmn tanggal 05 September 2019 tentang penetapan hari sidang;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan saksi-saksi, dan Terdakwa serta barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya supaya Hakim Pengadilan Negeri Kaimana yang memeriksa dan mengadili perkara ini memutuskan :

1. Menyatakan bahwa Terdakwa Karen Julian Pelanginang Refratelah terbukti secara Sah dan meyakinkan melakukan Tindak pidana pencurian dengan sifat pemberatan sebagaimana dalam Dakwaan Primair Penuntut Umum;
 2. Membebaskan Terdakwa Karen Julian Pelanginang Refra dari Dakwaan Subsidair Penuntut Umum;
 3. Menjatuhkan Pidana penjara kepada Terdakwa Karen Julian Pelanginang Refra dengan Pidana Penjara Selama 1 (satu) Tahun Penjara dengan Ketentuan mengurangi seluruhnya selama Terdakwa menjalani Tahanan Sementara, serta dengan Perintah Terdakwa Tetap Ditahan;
 4. Menetapkan Barang Bukti berupa :
 - a. 1 (satu) Unit Kendaraan Bermotor Yamaha Jupiter Z warna hitam biru Tanpa Nomor Polisi;
 - b. 1 (satu) set kap Sayap Depan Motor Yamaha Jupiter Z warna biru;
 - c. 1 (satu) buah saringan udara Motor Jupiter Z warna hitam;
 - d. 1 (satu) pasang kaca Spion Yamaha Jupiter Z;Dikembalikan Kepada yang berhak yaitu saksi Arie Budhi Mudera;
 - e. 1 (satu) Unit Kendaraan Bermotor Honda Supra Fit Nomor Polisi DE 3367 CB;
 - f. 1 (satu) set kap bodi belakang Motor Honda Supra Fit berwarna merah lis hitam silver bertuliskan Niiha;
 - g. 1 (satu) buah kap tutup lampu belakang motor Honda Supra Fit berwarna hitam;
- Dikembalikan Kepada yang berhak Sdr. Mizar Bagaaf;
- h. 1 (satu) Unit Kendaraan Bermotor Yamaha Jupiter Z warna hitam Tanpa Nomor Polisi;
- i. 1 (satu) buah kap tengah Motor Yamaha Jupiter Z warna hitam terdapat stiker bendera merah Putih;

Putusan Pidana Nomor 30/Pid.B/2019/PN Kmn. Hal.2 dari 24 halaman

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- j. 1 (satu) set Kap Sayap Depan bagian dalam motor Yamaha Jupiter Z berwarna hitam;
 - k. 1 (satu) set kap penutup Shokbreker depan Yamaha Jupiter Z berwarna silver;
 - l. 2 (dua) buah pelat nomor bertuliskan tewang Babi;
Dikembalikan Kepada yang berhak yaitu saksi Aswin La Saba;
 - m.1 (satu) Unit Kendaraan Bermotor Yamaha Jupiter Z warna hitam
Tanpa Nomor Polisi;
Dikembalikan Kepada yang berhak Terdakwa Karen Julian Refra;
 - n. 1 (satu) buah pelat dudukan pelat nomor;
 - o. 1 (satu) buah Obeng Bunga;
 - p. 1 (satu) buah Obeng Plat;
 - q. 1 (satu) buah Kunci L;
 - r. 1 (satu) buah Kunci Pas 10.12;
 - s. 1 (satu) buah anak kunci bertuliskan KAWASAKI;
 - t. 1 (satu) buah anak kunci bertuliskan YAMAHA;
Dirampas Untuk Dimusnahkan;
5. Memerintahkan agar Terdakwa Karen Julian Pelanginan Refra Membayar biaya perkara sebesar Rp. 5000,-.

Setelah mendengar bahwa permohonan Terdakwa yang pada pokoknya meminta keringanan karena masih sekolah, belum pernah dihukum dan sudah ada perdamaian dengan korban yaitu Aswin La Saba ;

Setelah mendengar tanggapan dari Penuntut Umum secara lisan dipersidangan yang pada pokoknya tetap pada tuntutan dan tanggapan dari Terdakwa yang telah diucapkan secara lisan di persidangan yang pada pokoknya tetap pada permohonan keringanannya;

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan dakwaan sebagai berikut :

PRIMAIR

-----Bahwa ia Terdakwa KAREN JULIAN PELANGINANG REFRA bersama dengan saksi EDGAR VALDO NASENDI Alias EGA (Terdakwa dalam berkas terpisah) pada hari Selasa tanggal 25 Juni 2019, sekitar pukul 02.30 WIT atau setidaknya-tidaknya pada waktu lainnya dalam bulan Juni 2019 atau setidaknya-tidaknya pada suatu waktu dalam tahun 2019, bertempat di Jalan Utarum Krooy Kabupaten Kaimana atau setidaknya-tidaknya disuatu tempat yang masih termasuk Daerah Hukum Pengadilan Negeri Kaimana yang berwenang memeriksa dan mengadili perkara ini, Mengambil barang

Putusan Pidana Nomor 30/Pid.B/2019/PN Kmn. Hal.3 dari 24 halaman



sesuatu, yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain, dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum, yang dilakukan oleh dua orang atau lebih dengan bersekutu perbuatan tersebut dilakukan dengan cara sebagai berikut : -----

----- Pada waktu dan tempat tersebut diatas, berawal pada saat saksi EDGAR VALDO NASENDI alias EGA (terdakwa dalam berkas terpisah) datang menemui terdakwa, yang mana saksi EDGAR VALDO NASENDI alias EGA membawa 1 (satu) unit kendaraan bermotor merek Honda Supra Fit warna hitam bermotif warna hitam dan silver yang telah diambil sebelumnya oleh saksi EDGAR VALDO NASENDI alias EGA di Jalan cenderawasih lorong 1 Kaimana namun sepeda motor tersebut terdakwa kenali sehingga terdakwa menyuruh saksi EDGAR VALDO NASENDI alias EGA untuk mengembalikan motor tersebut kemudian saksi EDGAR VALDO NASENDI alias EGA memarkirkan motor tersebut di depan SMP Negeri 1 Kaimana lalu saksi EDGAR VALDO NASENDI alias EGA mengajak terdakwa untuk mengambil kendaraan bermotor yang lain selanjutnya terdakwa dan saksi EDGAR VALDO NASENDI alias EGA berbohongan menggunakan sepeda motor Yamaha Jupiter Z menuju ke arah Jalan Utarum krooy dan melihat kendaraan bermotor Yamaha Jupiter Z warna hitam yang sedang diparkirkan didepan salah satu rumah samping Bank BRI kemudian terdakwa dan saksi EDGAR VALDO NASENDI alias EGA berjalan ke arah Jalan Batu Putih selanjutnya terdakwa dan saksi EDGAR VALDO NASENDI alias EGA balik dari jalan batuputih lalu singgah di Jalan Utarum Krooy untuk mengambil sepeda motor Yamaha Jupiter Z dengan cara saksi EDGAR VALDO NASENDI alias EGA menggunakan anak kunci yang sudah saksi EDGAR VALDO NASENDI alias EGA bawa untuk menghidupkan motor tersebut yang tidak terkunci stirnya namun anak kunci tersebut tidak bisa digunakan sehingga terdakwa dan saksi EDGAR VALDO NASENDI alias EGA mendorong motor tersebut dengan cara menginjakan kaki terdakwa pada kenalpot motor tersebut kemudian terdakwa dan saksi EDGAR VALDO NASENDI alias EGA membawa ke rumah terdakwa di Jalan kebun kelapa lalu terdakwa dan saksi EDGAR VALDO NASENDI alias EGA memasukkan motor tersebut ke dalam kamar terdakwa selanjutnya saksi EDGAR VALDO NASENDI alias EGA pulang kerumahnya kemudian keesokan harinya terdakwa bersama saksi

Putusan Pidana Nomor 30/Pid.B/2019/PN Kmn. Hal.4 dari 24 halaman



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

EDGAR VALDO NASENDI alias EGA membuka kap motor tersebut yaitu kap sayap depan, kap penutup shokbreker, plat nomor dan membuka stiker pada kap samping bagian belakang pada motor tersebut serta memotong kabel kunci kontak kemudian menyambungkan kembali kabel kunci kontak motor tersebut sehingga kunci kontak motor tersebut tidak berfungsi selanjutnya motor tersebut terdakwa gunakan sampai dengan terdakwa dan saksi EDGAR VALDO NASENDI alias EGA dikejar oleh pemilik motor yaitu saksi ASWIN LA SABA kemudian terdakwa dan saksi EDGAR VALDO NASENDI alias EGA diamankan oleh pihak kepolisian;

----- Bahwa terdakwa bersama dengan saksi EDGAR VALDO NASENDI alias EGA (Terdakwa dalam berkas terpisah) mengambil 1 (satu) unit Yamaha Jupiter Z warna hitam tersebut tanpa sepengetahuan dan seijin dari saksi korban ASWIN LA SABA ;

----- Bahwa terdakwa bersama dengan saksi EDGAR VALDO NASENDI Alias EGA (Terdakwa dalam berkas terpisah) mengakibatkan saksi korban ASWIN LA SABA mengalami kerugian sekitar Rp 12.000.000,- (dua belas juta rupiah);

----- Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 363 Ayat (1) Ke-4 KUHP ;

SUBSIDAIR

----- Bahwa ia Terdakwa KAREN JULIAN PELANGINANG REFRA bersama dengan saksi EDGAR VALDO NASENDI Alias EGA (Terdakwa dalam berkas terpisah) pada hari Selasa tanggal 25 Juni 2019, sekitar pukul 02.30 WIT atau setidaknya pada waktu lainnya dalam bulan Juni 2019 atau setidaknya pada suatu waktu dalam tahun 2019, bertempat di Jalan Utarum Krooy Kabupaten Kaimana atau setidaknya disuatu tempat yang masih termasuk Daerah Hukum Pengadilan Negeri Kaimana yang berwenang memeriksa dan mengadili perkara ini,, telah melakukan, turut serta melakukan, menyuruh melakukan, Mengambil barang sesuatu, yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain, dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum, perbuatan tersebut dilakukan dengan cara sebagai berikut : -----

----- Pada waktu dan tempat tersebut diatas, berawal pada saat saksi EDGAR VALDO NASENDI alias EGA (terdakwa dalam berkas terpisah) datang menemui terdakwa, yang mana saksi EDGAR VALDO NASENDI alias EGA membawa 1 (satu) unit kendaraan bermotor

Putusan Pidana Nomor 30/Pid.B/2019/PN Kmn. Hal.5 dari 24 halaman

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

merek Honda Supra Fit warna hitam bermotif warna hitam dan silver yang telah diambil sebelumnya oleh saksi EDGAR VALDO NASENDI alias EGA di Jalan cenderawasih lorong 1 Kaimana namun sepeda motor tersebut terdakwa kenali sehingga terdakwa menyuruh saksi EDGAR VALDO NASENDI alias EGA untuk mengembalikan motor tersebut kemudian saksi EDGAR VALDO NASENDI alias EGA memarkirkan motor tersebut di depan SMP Negeri 1 Kaimana lalu saksi EDGAR VALDO NASENDI alias EGA mengajak terdakwa untuk mengambil kendaraan bermotor yang lain selanjutnya terdakwa dan saksi EDGAR VALDO NASENDI alias EGA berbocengan menggunakan sepeda motor Yamaha Jupiter Z menuju ke arah Jalan Utarum krooy dan melihat kendaraan bermotor Yamaha Jupiter Z warna hitam yang sedang diparkirkan didepan salah satu rumah samping Bank BRI kemudian terdakwa dan saksi EDGAR VALDO NASENDI alias EGA berjalan ke arah Jalan Batu Putih selanjutnya terdakwa dan saksi EDGAR VALDO NASENDI alias EGA balik dari jalan batu putih lalu singgah di Jalan Utarum Krooy untuk mengambil sepeda motor Yamaha Jupiter Z dengan cara saksi EDGAR VALDO NASENDI alias EGA menggunakan anak kunci yang sudah saksi EDGAR VALDO NASENDI alias EGA bawa untuk menghidupkan motor tersebut yang tidak terkunci stirnya namun anak kunci tersebut tidak bisa digunakan sehingga terdakwa dan saksi EDGAR VALDO NASENDI alias EGA mendorong motor tersebut dengan cara menginjakan kaki terdakwa pada kenalpot motor tersebut kemudian terdakwa dan saksi EDGAR VALDO NASENDI alias EGA membawa ke rumah terdakwa di Jalan kebun kelapa lalu terdakwa dan saksi EDGAR VALDO NASENDI alias EGA memasukkan motor tersebut ke dalam kamar terdakwa selanjutnya saksi EDGAR VALDO NASENDI alias EGA pulang kerumahnya kemudian keesokan harinya terdakwa bersama saksi EDGAR VALDO NASENDI alias EGA membuka kap kap motor tersebut yaitu kap sayap depan, kap penutup shokbreker, plat nomor dan membuka stiker pada kap samping bagian belakang pada motor tersebut serta memotong kabel kunci kontak kemudian menyambungkan kembali kabel kunci kontak motor tersebut sehingga kunci kontak motor tersebut tidak berfungsi selanjutnya motor tersebut terdakwa gunakan sampai dengan terdakwa dan saksi EDGAR VALDO NASENDI alias EGA dikejar oleh pemilik motor yaitu saksi ASWIN LA

Putusan Pidana Nomor 30/Pid.B/2019/PN Kmn. Hal.6 dari 24 halaman

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

SABA kemudian terdakwa dan saksi EDGAR VALDO NASENDI alias EGA diamankan oleh pihak kepolisian;

----- Bahwa terdakwa bersama dengan saksi EDGAR VALDO NASENDI alias EGA (Terdakwa dalam berkas terpisah) mengambil 1 (satu) unit Yamaha Jupiter Z warna hitam tersebut tanpa sepengetahuan dan seijin dari saksi korban ASWIN LA SABA ;

----- Bahwa terdakwa bersama dengan saksi EDGAR VALDO NASENDI Alias EGA (Terdakwa dalam berkas terpisah) mengakibatkan saksi korban ASWIN LA SABA mengalami kerugian sekitar Rp 12.000.000,- (dua belas juta rupiah);

----- Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 362 KUHP Jo Pasal 55 ayat (1) Ke- 1 KUHP;

Menimbang, bahwa terhadap dakwaan Penuntut Umum tersebut, Terdakwa telah memberi keterangan bahwa ia telah mengerti akan isi dan maksud dakwaan tersebut, dan Terdakwa tidak mengajukan keberatan ;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum mengajukan Saksi di bawah sumpah/janji yaitu :

1. Aswin La Saba disumpah pada pokoknya keterangannya sebagai berikut:

- Bahwa keterangan Saksi di Berita Acara adalah benar;
- Bahwa perkara ini terkait dengan pencurian;
- Bahwa Pencurian tersebut terjadi pada hari Selasa, tanggal 25 Juni 2019 sekitar pukul 02.30 WIT dini hari, bertempat di depan kos Saksi samping Bank BRI Jalan Utarum Krooy Kabupaten Kaimana;
- Bahwa Terdakwa mencuri 1 (satu) unit sepeda motor Yamaha Jupiter Z warna hitam dengan Nomor Polisi PB 4331 SH milik Saksi;
- Bahwa awalnya Saksi tidak mengetahui pelaku pencurian tersebut, tetapi setelah diberitahukan oleh pihak Kepolisian barulah Saksi mengetahui bahwa yang melakukan pencurian tersebut adalah Karen Julian Palanginang Refra dan Edgar Valdo Nasendi Alias Ega;
- Bahwa Saksi mengetahui motor Saksi hilang mengetahuinya pada pagi hari, Selasa tanggal 25 Juni 2019 pada waktu hendak berangkat kerja, Saksi melihat motor Saksi yang diparkir sudah tidak ada;
- Bahwa awalnya pada hari Senin tanggal 24 Juni 2019 sekitar pukul 22.00 Wit Saksi memarkirkan motor didepan kos kosan Saksi dan selanjutnya Saksi beristirahat kemudian pada pagi harinya sekitar pukul 08.00 WIT saat Saksi hendak menggunakan motor tersebut Saksi melihat motor tersebut sudah tidak ada di tempat Saksi parkirkan semula, selanjutnya

Putusan Pidana Nomor 30/Pid.B/2019/PN Kmn. Hal.7 dari 24 halaman



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

pada hari Sabtu tanggal 29 Juni 2019 pukul 15.00 WIT kakak Saksi yang bernama TAFSIR LA SABA menghubungi Saksi dan menyampaikan bahwa motor tersebut sudah ditemukan dan yang mengendarainya adalah Karen Julian Pelanginang Refra;

- Bahwa kerugian yang Saksi alami adalah Rp12.000.000,00 (dua belas juta rupiah);
- Bahwa motor Saksi tidak utuh karena telah dilepas kap kapnya dan tidak utuh seperti semula;
- Bahwa Terdakwa tidak ada izin dari Saksi untuk mengambil motor milik Saksi;
- Bahwa Saksi mengetahuinya motor Saksi telah ditemukan dari kakak Saksi yang bernama Tafsir La Saba;
- Bahwa benar barang bukti motor jupiter Z tersebut milik Saksi;

Menimbang, bahwa terhadap keterangan saksi tersebut, Terdakwa memberikan keterangan tidak ada keberatan terhadap keterangan Saksi tersebut;

2. Tafsir La Saba disumpah pada pokoknya keterangannya sebagai berikut :

- Bahwa keterangan Saksi dalam berita acara benar ;
- Bahwa Saksi mengerti permasalahannya yaitu sehubungan dengan tindak pidana pencurian;
- Bahwa awalnya Saksi tidak mengetahui pencurian tersebut terjadi, tetapi setelah adik Saksi memberitahukan barulah Saksi mengetahui bahwa motornya telah dicuri pada hari Selasa tanggal 25 Juni 2019 sekitar 02.30 WIT (dini hari) bertempat di depan kos adik Saksi di samping Bank BRI Jalan Utarum Krooy Kaimana;
- Bahwa Sepeda motor Yamaha Jupiter Z warna hitam dengan Nomor Polisi PB 4331 SH milik adik Saksi yaitu Saksi Aswin La Saba;
- Bahwa ciri-ciri motor adik Saksi yang hilang Motor Jupiter Z warna hitam dan kap penutup shokbreker depan berwarna silver yang mana pada pelat nomor motor tersebut tertulis TEWANG BABI dengan nomor rangka MH32P2004K514971, nomor mesin 2P2-514317;
- Bahwa Saksi mengetahuinya waktu adik Saksi memberitahukan pada Rabu tanggal 26 Juni 2019;
- Bahwa awalnya Saksi tidak mengetahui orang yang melakukan pencurian motor milik adik Saksi pada hari Selasa tanggal 25 Juni 2019 sekitar pukul 02.30 WIT (dini hari), namun pada hari Sabtu tanggal 29 Juni 2019 sekitar pukul 14.00 WIT Saksi berada dibengkel didaerah kaki

Putusan Pidana Nomor 30/Pid.B/2019/PN Kmn. Hal.8 dari 24 halaman

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



air selanjutnya Saksi melihat motor yang hilang melewati depan bengkel selanjutnya Saksi mengejar motor tersebut dan memberhentikan motor tersebut kemudian Saksi menanyakan siapa pemilik motor tersebut, kemudian Saksi menelpon adik Saksi menanyakan kunci dan STNK motor yang hilang untuk dicocokkan dengan motor yang Saksi curigai adalah milik adik Saksi, setelah Saksi memasukkan anak kunci motor adik Saksi yang hilang pada motor tersebut ternyata cocok dengan rumah kunci tersebut kemudian Saksi mengamankan motor yang dikendarai oleh Karen Julia Pelanginang Refra, selanjutnya Saksi menghubungi pihak Kepolisian dan pada saat itu Karen Julia Pelanginang Refra bersama Edgar Valdo Nasendi Alias Ega dibawa oleh pihak Kepolisian ke Polres Kaimana;

- Bahwa kondisi motor tidak utuh;
- Bahwa kerugian adik Saksi adalah Rp12.000.000,00 (dua belas juta rupiah);

Menimbang, bahwa terhadap keterangan saksi tersebut, Terdakwa memberikan keterangan tidak ada keberatan terhadap keterangan Saksi tersebut;

3. Edgar Valdo Nasendi Alias Ega disumpah pada pokoknya keterangannya sebagai berikut :

- Bahwa keterangan Saksi dalam Berita acara penyidik benar;
- Bahwa Saksi mengerti permasalahannya yaitu sehubungan dengan tindak pidana pencurian;
- Bahwa Saksi bersama Terdakwa baru pertama kali tetapi sebelumnya Saksi sudah mengambil 2 (dua) motor yang lain;
- Bahwa Saksi mengambil 2 (dua) motor sebelumnya masing-masing:
 - Yang pertama Saksi melakukan pencurian kendaraan bermotor jenis Yamaha Jupiter Z warna hitam biru dengan menggunakan anak kunci palsu yang diparkirkan di depan Bank Mandiri Kaimana di Jalan Utarum Krooy Kaimana pada tanggal 23 Mei 2019 sekitar pukul 02.30 WIT;
 - Yang kedua melakukan pencurian kendaraan bermotor jenis Supra Fit warna hitam merah dengan menggunakan anak kunci palsu yang diparkirkan didepan rumah di jalan Cendrawasih lorong 1 (satu) Kaimana pada hari Selasa tanggal 25 Juni 2019 sekitar pukul 01.00 WIT (dini hari);

Putusan Pidana Nomor 30/Pid.B/2019/PN Kmn. Hal.9 dari 24 halaman



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa awalnya pada hari Senin tanggal 24 Juni 2019 sekitar pukul 01.00 WIT (dini hari), Saksi datang ke rumah Terdakwa Karen dan memanggil dia, dan Saksi mengatakan “Saksi ada dapat 1 (satu) nih” kemudian Terdakwa Karen keluar dan melihat Saksi membawa motor Honda Supra Fit warna hitam bermotif warna hitam dan silver yang dicuri di jalan cendrawasih lorong 1 Kaimana, namun Terdakwa Karen mengenali motor yang Saksi curi dan meminta mengembalikan motor tersebut selanjutnya Saksi memarkirkan motor tersebut di depan SMP Negeri 1 Kaimana dan Saksi mengajak Terdakwa Karen untuk mencuri motor, selanjutnya kami berboncengan menggunakan motor Yamaha Jupiter Z kearah Jalan Utarum Krooy dan sampai di daerah Krooy kami melihat motor yang diparkir di depan salah satu rumah samping Bank BRI Krooy dan Saksi mengatakan “kira-kira itu bisakah” kemudian Terdakwa Karen mengatakan “bisa juga”, tetapi kami tidak langsung mengambilnya karena Saksi mengatakan kita cek-cek di Rumah Sakit Umum dulu, sampai di Rumah Sakit Umum kami sempat mencoba kunci motor Kawasaki yang di bawah oleh Saksi tetapi tidak ada yang cocok, setelah itu kami turun lagi ke arah Krooy ke tempat motor yang dimaksud. Saksi turun dari motor dan menuju motor Jupiter Z dan menyuruh Saksi untuk memantau situasi sekitar, tidak lama kemudian Saksi mendorong motor dan menaikinya dan Terdakwa Karen menonda/mendorong pakai kaki sambil mengendarai motor dan membawa motor ke rumah Terdakwa Karen di kebun kelapa. Sampai di rumah Saksi, kami memasukkan motor tersebut melewati dapur ke dalam kamar, keesokan harinya baru Saksi dan Terdakwa Karen membongkar kap-kap motor. Setelah membongkar kap motor lalu Terdakwa Karen memotong kabel kunci kontak kemudian menyambungkan kembali kabel kunci kontak tersebut sehingga motor tersebut Terdakwa Karen gunakan bersama dengan Saksi;
- Bahwa pada waktu Saksi dan Terdakwa Karen sedang beriringan mengendarai motor hasil curian, kemudian ada yang menghentikan kami dan menanyakan kepada Terdakwa Karen “siapa pemilik motor Jupiter Z” yang Terdakwa Karen kendarai, lalu Terdakwa Karen mengatakan motor milik Terdakwa Karen yang dibeli mamanya, selanjutnya setelah diperiksa nomor rangka dan nomor mesin serta mencoba memasukkan kunci motor ternyata cocok, selanjutnya Terdakwa Karen dan Saksi dilaporkan ke pihak Kepolisian Resor Kaimana;
- Bahwa Saksi yang mempunyai inisiatif melakukan perbuatan tersebut;

Putusan Pidana Nomor 30/Pid.B/2019/PN Kmn. Hal.10 dari 24 halaman

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Menimbang, bahwa terhadap keterangan saksi tersebut, Terdakwa memberikan keterangan tidak ada keberatan terhadap keterangan Saksi tersebut;

Menimbang, bahwa Terdakwa di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut :

- Bahwa terdakwa membenarkan semua keterangan yang di berikan sewaktu di kantor polisi;
- Bahwa Terdakwa mengerti permasalahannya yaitu sehubungan dengan tindak pidana pencurian;
- Bahwa Pencurian tersebut dilakukan pada hari Selasa, tanggal 25 Juni 2019 sekitar pukul 02.30 WIT (dini hari), bertempat di rumah kos kosan samping Bank BRI Krooy jalan Utarum Krooy Kabupaten Kaimana;
- Bahwa awalnya pada hari Senin tanggal 24 Juni 2019 sekitar pukul 01.00 WIT malam, saudara Edgar datang ke rumah dan memanggil Terdakwa, dan saudara Edgar mengatakan Terdakwa ada dapat 1 (satu) nih, kemudian Terdakwa keluar dan melihat saudara Edgar membawa motor Honda Supra Fit warna hitam bermotif warna hitam dan silver yang dicuri di jalan cendrawasih lorong 1 Kaimana, namun Terdakwa mengenali motor yang dicuri saudara Edgar dan meminta mengembalikan motor tersebut, selanjutnya saudara Edgar memarkirkan motor tersebut di depan SMP Negeri 1 Kaimana dan saudara Edgar mengajak Terdakwa untuk mencuri motor, selanjutnya kami berboncengan menggunakan motor Yamaha Jupiter Z kearah Jalan Utarum Krooy dan sampai di daerah Krooy kami melihat motor yang diparkir di depan salah satu rumah samping Bank BRI Krooy dan saudara Edgar mengatakan “kira-kira itu bisakah” kemudian Terdakwa mengatakan “bisa juga”, tetapi kami tidak langsung mengambilnya karena Terdakwa Edgar mengatakan kita cek-cek di Rumah Sakit Umum dulu, sampai di Rumah Sakit Umum kami sempat mencoba kunci motor Kawasaki yang di bawah oleh saudara Edgar tetapi tidak ada yang cocok, setelah itu kami turun lagi ke arah Krooy ke tempat motor yang dimaksud. Saudara Edgar turun dari motor dan menuju motor Jupiter Z dan menyuruh Terdakwa untuk memantau situasi sekitar, tidak lama kemudian saudara Edgar mendorong motor dan menaikinya dan Terdakwa menonda/mendorong pakai kaki sambil mengendarai motor dan membawa motor ke rumah Terdakwa di kebun kelapa. Sampai di rumah Terdakwa, kami memasukkan motor tersebut melewati dapur ke dalam kamar, keesokan

Putusan Pidana Nomor 30/Pid.B/2019/PN Kmn. Hal.11 dari 24 halaman



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

harinya baru Terdakwa dan saudara Edgar membongkar kap-kap motor. Setelah membongkar kap motor lalu Terdakwa memotong kabel kunci kontak kemudian menyambungkan kembali kabel kunci kontak tersebut sehingga motor tersebut Terdakwa gunakan bersama dengan saudara Edgar;

- Bahwa pada waktu Terdakwa dan saudara Edgar sedang beriringan mengendarai motor hasil curian, kemudian ada yang menghentikan kami dan menanyakan siapa pemilik motor Jupiter Z yang Terdakwa kendari, lalu Terdakwa mengatakan motor milik Terdakwa yang dibeli dari mama Terdakwa, selanjutnya setelah diperiksa nomor rangka dan nomor mesin serta mencoba memasukkan kunci motor ternyata cocok, selanjutnya Terdakwa dan saudara Edgar dilaporkan ke pihak Kepolisian Resor Kaimana;
- Bahwa Terdakwa masih sekolah;
- Bahwa Terdakwa telah berdamai dengan keluarga korban dengan memberikan uang sebesar Rp7.000.000,00 (tujuh juta rupiah);
- Bahwa Terdakwa tidak meminta izin dalam mengambil motor jupiter z;

Menimbang, bahwa di persidangan telah diperlihatkan barang bukti sebagai berikut :

- 1 (satu) set kap Sayap Depan Motor Yamaha Jupiter Z warna biru
- 1 (satu) buah saringan udara Motor Jupiter Z warna hitam
- 1 (satu) buah kap tengah Motor Yamaha Jupiter Z warna hitam terdapat stiker bendera merah Putih
- 1 (satu) set kap bodi belakang Motor Honda Supra Fit berwarna merah lis hitam silver bertuliskan Niha;
- 1 (satu) buah kap tutup lampu belakang motor Honda Supra Fit berwarna hitam;
- 1 (satu) set Kap Sayap Depan bagian dalam motor Yamaha Jupiter Z berwarna hitam;
- 1 (satu) set kap penutup Shokbreker depan Yamaha Jupiter Z berwarna silver;
- 2 (dua) buah pelat nomor bertuliskan tewang Babi;
- 1 (satu) pasang kaca Spion Yamaha Jupiter Z;
- 1 (satu) buah pelatudukan pelat nomor;
- 1 (satu) buah Obeng Bunga;
- 1 (satu) buah Obeng Plat;
- 1 (satu) buah Kunci L;

Putusan Pidana Nomor 30/Pid.B/2019/PN Kmn. Hal.12 dari 24 halaman

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1 (satu) buah Kunci Pas 10.12;
- 1 (satu) buah anak kunci bertuliskan KAWASAKI;
- 1 (satu) buah anak kunci bertuliskan YAMAHA;
- 1 (satu) Unit Kendaraan Bermotor Honda Supra Fit Nomor Polisi DE 3367 CB;
- 1 (satu) Unit Kendaraan Bermotor Yamaha Jupiter Z warna hitam biru Tanpa Nomor Polisi;
- 1 (satu) Unit Kendaraan Bermotor Yamaha Jupiter Z warna hitam Tanpa Nomor Polisi;
- 1 (satu) Unit Kendaraan Bermotor Yamaha Jupiter Z warna hitam Tanpa Nomor Polisi;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti tersebut di atas telah disita dengan sah sehingga dapat memperkuat dakwaan Penuntut Umum;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan saksi-saksi, keterangan Terdakwa, barang bukti dan dihubungkan antara satu dengan yang lain saling berkaitan dan bersesuaian satu dengan lainnya, dan atas dasar hal tersebut Hakim memperoleh adanya fakta-fakta hukum sebagai berikut :

- Bahwa pada hari Senin tanggal 24 Juni 2019 sekitar pukul 01.00 WIT (dini hari), Saksi Edgar Valdo Nasendi Alias Ega datang ke rumah Terdakwa dan memanggil dia, kemudian Saksi Edgar Valdo Nasendi Alias Ega mengatakan "Saksi Edgar Valdo Nasendi Alias Ega ada dapat 1 (satu) nih" kemudian Terdakwa keluar dan melihat Saksi Edgar Valdo Nasendi Alias Ega membawa motor Honda Supra Fit warna hitam bermotif warna hitam dan silver yang diambil dari jalan cendrawasih lorong 1 Kaimana, namun Terdakwa mengenali motor yang Saksi Edgar Valdo Nasendi Alias Ega curi dan meminta mengembalikan motor tersebut, selanjutnya Saksi Edgar Valdo Nasendi Alias Ega memarkirkan motor tersebut di depan SMP Negeri 1 Kaimana dan Saksi Edgar Valdo Nasendi Alias Ega mengajak Terdakwa untuk mengambil motor lagi, selanjutnya berboncengan menggunakan motor Yamaha Jupiter Z ke arah Jalan Utarum Krooy, setelah sampai di daerah Krooy kami melihat motor yang diparkir di depan salah satu rumah samping Bank BRI Krooy dan Saksi Edgar Valdo Nasendi Alias Ega mengatakan "kira-kira itu bisakah" kemudian Terdakwa mengatakan "bisa juga", tetapi kami tidak langsung mengambilnya karena Saksi Edgar Valdo Nasendi Alias Ega mengatakan kita cek-cek di Rumah Sakit Umum dulu, sampai di Rumah Sakit Umum kami sempat mencoba kunci motor Kawasaki yang dibawa

Putusan Pidana Nomor 30/Pid.B/2019/PN Kmn. Hal.13 dari 24 halaman



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

oleh Saksi Edgar Valdo Nasendi Alias Ega tetapi tidak ada yang cocok, setelah itu turun lagi ke arah Krooy ke tempat motor yang dimaksud. Saksi Edgar Valdo Nasendi Alias Ega turun dari motor dan menuju motor Jupiter Z kemudian Saksi Edgar Valdo Nasendi Alias Ega untuk memantau situasi sekitar, tidak lama kemudian Saksi Edgar Valdo Nasendi Alias Ega mendorong motor dan menaikinya dan Terdakwa menonda/mendorong pakai kaki sambil mengendarai motor dan membawa motor ke rumah Terdakwa di kebun kelapa, sampai di rumah Saksi Edgar Valdo Nasendi Alias Ega, kami memasukkan motor tersebut melewati dapur ke dalam kamar, keesokan harinya baru Saksi Edgar Valdo Nasendi Alias Ega dan Terdakwa membongkar kap-kap motor, setelah membongkar kap motor lalu Terdakwa memotong kabel kunci kontak kemudian menyambungkan kembali kabel kunci kontak tersebut sehingga motor tersebut Terdakwa gunakan bersama dengan Saksi Edgar Valdo Nasendi Alias Ega;

- Bahwa kemudian Saksi Edgar Valdo Nasendi Alias Ega dan Terdakwa sedang beriringan mengendarai motor tersebut, kemudian diberhentikan oleh Saksi Tafsir La Saba yang menghentikan, kemudian menanyakan kepada Terdakwa "siapa pemilik motor Jupiter Z" yang punya adalah Terdakwa kendarai, lalu Terdakwa mengatakan motor miliknya yang dibeli dari mamanya, selanjutnya Saksi Tafsir La Saba setelah diperiksa motor Jupiter Z tersebut yaitu dengan pelat nomor motor tersebut tertulis TEWANG BABI dengan nomor rangka MH32P2004K514971, nomor mesin 2P2-514317 ternyata cocok motor Jupiter Z hitam Silver yang merupakan milik adiknya yaitu Saksi Aswin La Saba kemudian mencoba memasukkan kunci motor ternyata cocok, selanjutnya Terdakwa dan Saksi Edgar Valdo Nasendi Alias Ega dilaporkan oleh Saksi Tafsir La Saba ke pihak Kepolisian Resor Kaimana;
- Bahwa Saksi Edgar Valdo Nasendi Alias Ega dan Terdakwa mengambil motor jupiter z tanpa izin dari pemilik motor jupiter z yaitu Saksi Aswin La Saba;
- Bahwa sudah ada pemberian maaf dari korban yaitu Saksi Aswin La Saba kepada Terdakwa;

Menimbang, bahwa selanjutnya Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut di atas, Terdakwa dapat dinyatakan bersalah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Putusan Pidana Nomor 30/Pid.B/2019/PN Kmn. Hal. 14 dari 24 halaman

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan yang berbentuk subsidairitas maka Hakim harus membuktikan dakwaan primair terlebih dahulu apabila terbukti tidak perlu dibuktikan lagi dakwaan subsidair, dengan demikian Hakim membuktikan dakwaan primair yaitu melanggar Pasal 363 Ayat (1) ke-4 KUHP, yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut :

1. Barang siapa;
2. Mengambil barang sesuatu yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain;
3. Dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum;
4. Yang dilakukan oleh dua orang atau lebih dengan bersekutu;

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Hakim akan mempertimbangkan sebagai berikut :

Ad.1. Unsur “Barangsiapa”;

Menimbang, bahwa yang dimaksud unsur barang siapa adalah subyek hukum manusia yang dapat mempertanggungjawabkan perbuatannya;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta persidangan telah terbukti bahwa Terdakwa Karen Julian Pelanginang Refra adalah pribadi yang dapat diminta pertanggung jawaban atas perbuatannya sesuai dengan yang didakwakan dan selama dalam persidangan Terdakwa Karen Julian Pelanginang Refra telah membenarkan identitas yang tertera didalam surat dakwaan adalah identitas Karen Julian Pelanginang Refra sehingga tidak terjadi kekeliruan mengenai orangnya (*error in persona*), dengan demikian unsur barangsiapa tersebut terbukti dan terpenuhi;

Ad.2. Unsur “Mengambil barang sesuatu yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain”;

Menimbang, bahwa mengambil barang adalah memindahkan suatu barang dari suatu tempat ke tempat lain;

Menimbang, bahwa unsur pasal di atas bersifat alternatif dengan terbukti salah satu unsurnya maka terbuktilah semua unsur di atas ;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta hukum pada hari Senin tanggal 24 Juni 2019 sekitar pukul 01.00 WIT (dini hari), Saksi Edgar Valdo Nasendi Alias Ega datang ke rumah Terdakwa dan memanggil dia, kemudian Saksi Edgar Valdo Nasendi Alias Ega mengatakan “Saksi Edgar Valdo Nasendi Alias Ega ada dapat 1 (satu) nih” kemudian Terdakwa keluar dan melihat Saksi Edgar Valdo Nasendi Alias Ega membawa motor Honda Supra Fit warna hitam

Putusan Pidana Nomor 30/Pid.B/2019/PN Kmn. Hal.15 dari 24 halaman



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

bermotif warna hitam dan silver yang diambil dari jalan cendrawasih lorong 1 Kaimana, namun Terdakwa mengenali motor yang Saksi Edgar Valdo Nasendi Alias Ega curi dan meminta mengembalikan motor tersebut, selanjutnya Saksi Edgar Valdo Nasendi Alias Ega memarkirkan motor tersebut di depan SMP Negeri 1 Kaimana dan Saksi Edgar Valdo Nasendi Alias Ega mengajak Terdakwa untuk mengambil motor lagi, selanjutnya berboncengan menggunakan motor Yamaha Jupiter Z ke arah Jalan Utarum Krooy, setelah sampai di daerah Krooy kami melihat motor yang diparkir di depan salah satu rumah samping Bank BRI Krooy dan Saksi Edgar Valdo Nasendi Alias Ega mengatakan "kira-kira itu bisakah" kemudian Terdakwa mengatakan "bisa juga", tetapi kami tidak langsung mengambilnya karena Saksi Edgar Valdo Nasendi Alias Ega mengatakan kita cek-cek di Rumah Sakit Umum dulu, sampai di Rumah Sakit Umum kami sempat mencoba kunci motor Kawasaki yang dibawa oleh Saksi Edgar Valdo Nasendi Alias Ega tetapi tidak ada yang cocok, setelah itu turun lagi ke arah Krooy ke tempat motor yang dimaksud. Saksi Edgar Valdo Nasendi Alias Ega turun dari motor dan menuju motor Jupiter Z kemudian Saksi Edgar Valdo Nasendi Alias Ega untuk memantau situasi sekitar, tidak lama kemudian Saksi Edgar Valdo Nasendi Alias Ega mendorong motor dan menaikinya dan Terdakwa menonda/mendorong pakai kaki sambil mengendarai motor dan membawa motor ke rumah Terdakwa di kebun kelapa, sampai di rumah Saksi Edgar Valdo Nasendi Alias Ega, kami memasukkan motor tersebut melewati dapur ke dalam kamar, keesokan harinya baru Saksi Edgar Valdo Nasendi Alias Ega dan Terdakwa membongkar kap-kap motor, setelah membongkar kap motor lalu Terdakwa memotong kabel kunci kontak kemudian menyambungkan kembali kabel kunci kontak tersebut sehingga motor tersebut Terdakwa gunakan bersama dengan Saksi Edgar Valdo Nasendi Alias Ega;

Menimbang, bahwa kemudian Saksi Edgar Valdo Nasendi Alias Ega dan Terdakwa sedang beriringan mengendarai motor tersebut, kemudian diberhentikan oleh Saksi Tafsir La Saba yang menghentikan, kemudian menanyakan kepada Terdakwa "siapa pemilik motor Jupiter Z" yang punya adalah Terdakwa kendara, lalu Terdakwa mengatakan motor miliknya yang dibeli mamanya, selanjutnya Saksi Tafsir La Saba setelah diperiksa motor Jupiter Z tersebut yaitu dengan pelat nomor motor tersebut tertulis TEWANG BABI dengan nomor rangka MH32P2004K514971, nomor mesin 2P2-514317 ternyata cocok motor Jupiter Z hitam Silver yang merupakan milik adiknya yaitu Saksi Aswin La Saba kemudian mencoba memasukkan kunci motor ternyata cocok, selanjutnya Terdakwa dan

Putusan Pidana Nomor 30/Pid.B/2019/PN Kmn. Hal. 16 dari 24 halaman



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Saksi Edgar Valdo Nasendi Alias Ega dilaporkan oleh Saksi Tafsir La Saba ke pihak Kepolisian Resor Kaimana;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan diatas Hakim berpendapat Terdakwa bersama Saksi Edgar Valdo Nasendi Alias Ega jupiter z warna hitam milik Saksi Aswin La Saba dari tempat semula yang diketahui pemiliknya yaitu Saksi Aswin La Saba tanpa diketahui pemiknya ke rumah Terdakwa dengan demikian unsur mengambil barang sesuatu yang seluruhnya kepunyaan orang lain telah terbukti dengan demikian unsur pasal kedua telah terbukti pula;

Ad.3. Unsur "Dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum";

Menimbang bahwa yang dimaksud melawan hukum adalah perbuatan tanpa izin dari pemiliknya atau didasari peraturan yang sah;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta hukum pada hari Senin tanggal 24 Juni 2019 sekitar pukul 01.00 WIT (dini hari), Saksi Edgar Valdo Nasendi Alias Ega datang ke rumah Terdakwa dan memanggil dia, kemudian Saksi Edgar Valdo Nasendi Alias Ega mengatakan "Saksi Edgar Valdo Nasendi Alias Ega ada dapat 1 (satu) nih" kemudian Terdakwa keluar dan melihat Saksi Edgar Valdo Nasendi Alias Ega membawa motor Honda Supra Fit warna hitam bermotif warna hitam dan silver yang diambil dari jalan cendrawasih lorong 1 Kaimana, namun Terdakwa mengenali motor yang Saksi Edgar Valdo Nasendi Alias Ega curi dan meminta mengembalikan motor tersebut, selanjutnya Saksi Edgar Valdo Nasendi Alias Ega memarkirkan motor tersebut di depan SMP Negeri 1 Kaimana dan Saksi Edgar Valdo Nasendi Alias Ega mengajak Terdakwa untuk mengambil motor lagi, selanjutnya berboncengan menggunakan motor Yamaha Jupiter Z ke arah Jalan Utarum Krooy, setelah sampai di daerah Krooy kami melihat motor yang diparkir di depan salah satu rumah samping Bank BRI Krooy dan Saksi Edgar Valdo Nasendi Alias Ega mengatakan "kira-kira itu bisakah" kemudian Terdakwa mengatakan "bisa juga", tetapi kami tidak langsung mengambilnya karena Saksi Edgar Valdo Nasendi Alias Ega mengatakan kita cek-cek di Rumah Sakit Umum dulu, sampai di Rumah Sakit Umum kami sempat mencoba kunci motor Kawasaki yang dibawa oleh Saksi Edgar Valdo Nasendi Alias Ega tetapi tidak ada yang cocok, setelah itu turun lagi ke arah Krooy ke tempat motor yang dimaksud. Saksi Edgar Valdo Nasendi Alias Ega turun dari motor dan menuju motor Jupiter Z kemudian Saksi Edgar Valdo Nasendi Alias Ega untuk memantau situasi sekitar, tidak lama kemudian Saksi Edgar Valdo Nasendi Alias Ega mendorong motor dan menaikinya dan Terdakwa menonda/mendorong pakai kaki sambil mengendarai motor dan membawa motor ke rumah Terdakwa di kebun

Putusan Pidana Nomor 30/Pid.B/2019/PN Kmn. Hal.17 dari 24 halaman



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

kelapa, sampai di rumah Saksi Edgar Valdo Nasendi Alias Ega, kami memasukkan motor tersebut melewati dapur ke dalam kamar, keesokan harinya baru Saksi Edgar Valdo Nasendi Alias Ega dan Terdakwa membongkar kap-kap motor, setelah membongkar kap motor lalu Terdakwa memotong kabel kunci kontak kemudian menyambungkan kembali kabel kunci kontak tersebut sehingga motor tersebut Terdakwa gunakan bersama dengan Saksi Edgar Valdo Nasendi Alias Ega;

Menimbang, bahwa kemudian Saksi Edgar Valdo Nasendi Alias Ega dan Terdakwa sedang beriringan mengendarai motor tersebut, kemudian diberhentikan oleh Saksi Tafsir La Saba yang menghentikan, kemudian menanyakan kepada Terdakwa "siapa pemilik motor Jupiter Z" yang punya adalah Terdakwa kendara, lalu Terdakwa mengatakan motor miliknya yang dibelikan mamanya, selanjutnya Saksi Tafsir La Saba setelah diperiksa motor Jupiter Z tersebut yaitu dengan pelat nomor motor tersebut tertulis TEWANG BABI dengan nomor rangka MH32P2004K514971, nomor mesin 2P2-514317 ternyata cocok motor Jupiter Z hitam Silver yang merupakan milik adiknya yaitu Saksi Aswin La Saba kemudian mencoba memasukkan kunci motor ternyata cocok, selanjutnya Terdakwa dan Saksi Edgar Valdo Nasendi Alias Ega dilaporkan oleh Saksi Tafsir La Saba ke pihak Kepolisian Resor Kaimana;

Menimbang, bahwa Saksi Edgar Valdo Nasendi Alias Ega dan Terdakwa mengambil motor jupiter z tanpa izin dari pemilik motor jupiter z yaitu Saksi Aswin La Saba;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan diatas Hakim berpendapat Terdakwa bersama Saksi Edgar Valdo Nasendi Alias Ega mengambil motor jupiter warna hitam milik Saksi Aswin La Saba tanpa sepengetahuan dan izin pemilik yaitu Saksi Aswan La Saba dengan demikian unsur dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum telah terbukti;

Ad.4. Unsur "Yang dilakukan oleh dua orang atau lebih dengan bersekutu";

Menimbang, bahwa unsur di atas tersebut ada kata "atau" merupakan unsur yang bersifat alternatif dengan pengertian apabila salah satu perbuatan yang ditentukan dalam unsur ini telah terpenuhi dengan demikian unsur ini telah terbukti;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta hukum pada hari Senin tanggal 24 Juni 2019 sekitar pukul 01.00 WIT (dini hari), Saksi Edgar Valdo Nasendi Alias Ega datang ke rumah Terdakwa dan memanggil dia, kemudian Saksi Edgar Valdo Nasendi Alias Ega mengatakan "Saksi Edgar Valdo Nasendi Alias Ega ada dapat 1 (satu) nih" kemudian Terdakwa keluar dan melihat Saksi

Putusan Pidana Nomor 30/Pid.B/2019/PN Kmn. Hal.18 dari 24 halaman



Edgar Valdo Nasendi Alias Ega membawa motor Honda Supra Fit warna hitam bermotif warna hitam dan silver yang diambil dari jalan cendrawasih lorong 1 Kaimana, namun Terdakwa mengenali motor yang Saksi Edgar Valdo Nasendi Alias Ega curi dan meminta mengembalikan motor tersebut, selanjutnya Saksi Edgar Valdo Nasendi Alias Ega memarkirkan motor tersebut di depan SMP Negeri 1 Kaimana dan Saksi Edgar Valdo Nasendi Alias Ega mengajak Terdakwa untuk mengambil motor lagi, selanjutnya berboncengan menggunakan motor Yamaha Jupiter Z ke arah Jalan Utarum Krooy, setelah sampai di daerah Krooy kami melihat motor yang diparkir di depan salah satu rumah samping Bank BRI Krooy dan Saksi Edgar Valdo Nasendi Alias Ega mengatakan "kira-kira itu bisakah" kemudian Terdakwa mengatakan "bisa juga", tetapi kami tidak langsung mengambilnya karena Saksi Edgar Valdo Nasendi Alias Ega mengatakan kita cek-cek di Rumah Sakit Umum dulu, sampai di Rumah Sakit Umum kami sempat mencoba kunci motor Kawasaki yang dibawa oleh Saksi Edgar Valdo Nasendi Alias Ega tetapi tidak ada yang cocok, setelah itu turun lagi ke arah Krooy ke tempat motor yang dimaksud. Saksi Edgar Valdo Nasendi Alias Ega turun dari motor dan menuju motor Jupiter Z kemudian Saksi Edgar Valdo Nasendi Alias Ega untuk memantau situasi sekitar, tidak lama kemudian Saksi Edgar Valdo Nasendi Alias Ega mendorong motor dan menaikinya dan Terdakwa menonda/mendorong pakai kaki sambil mengendarai motor dan membawa motor ke rumah Terdakwa di kebun kelapa, sampai di rumah Saksi Edgar Valdo Nasendi Alias Ega, kami memasukkan motor tersebut melewati dapur ke dalam kamar, keesokan harinya baru Saksi Edgar Valdo Nasendi Alias Ega dan Terdakwa membongkar kap-kap motor, setelah membongkar kap motor lalu Terdakwa memotong kabel kunci kontak kemudian menyambungkan kembali kabel kunci kontak tersebut sehingga motor tersebut Terdakwa gunakan bersama dengan Saksi Edgar Valdo Nasendi Alias Ega;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan diatas Hakim berpendapat Saksi Edgar Valdo Nasendi Alias Ega sebelum mengambil motor jupiter Z warna hitam mengajak Terdakwa, setelah itu Terdakwa dengan Saksi Edgar Valdo Nasendi Alias Ega bersama-sama mengambil motor jupiter Z kemudian motor tersebut dibawa ke rumah Terdakwa dengan demikian unsur yang dilakukan oleh dua orang dengan bersekutu, telah terbukti dengan demikian unsur ke 4 pasal ini terbukti pula;

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur-unsur dalam dakwaan primair Penuntut Umum, telah terpenuhi dalam diri maupun perbuatan Terdakwa, sehingga atas dasar hal tersebut, Hakim mempunyai keyakinan

Putusan Pidana Nomor 30/Pid.B/2019/PN Kmn. Hal. 19 dari 24 halaman



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

akan kesalahan Terdakwa dan oleh karena itu Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana sebagaimana dalam dakwaan primair Penuntut Umum tersebut dengan demikian tidak perlu lagi dibuktikan dakwaan subsidair;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa telah terbukti bersalah dan selama pemeriksaan di persidangan tidak dijumpai alasan yang dapat menghapuskan pertanggungjawaban pidana baik karena alasan pemaaf maupun alasan pembenar, sehingga Terdakwa harus dinyatakan sebagai subyek hukum yang mampu mempertanggungjawabkan perbuatannya sehingga atas perbuatannya tersebut, Terdakwa harus dijatuhi pidana sesuai dengan aturan hukum dan rasa keadilan yang ada dalam masyarakat;

Menimbang, bahwa Hakim tidak menemukan alasan untuk mengeluarkan Terdakwa dari tahanan dan untuk mempermudah pelaksanaan putusan ini, serta untuk memenuhi ketentuan pasal 197 ayat (1) huruf k KUHP, maka Terdakwa dinyatakan tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti Hakim akan mempertimbangkan statusnya sebagai berikut :

- 1 (satu) Unit Kendaraan Bermotor Yamaha Jupiter Z warna hitam biru Tanpa Nomor Polisi;
- 1 (satu) set kap Sayap Depan Motor Yamaha Jupiter Z warna biru;
- 1 (satu) buah saringan udara Motor Jupiter Z warna hitam;
- 1 (satu) pasang kaca Spion Yamaha Jupiter Z;

Bahwa barang bukti di atas diketahui pemiliknya Saksi Ari Budi Mudera maka dikembalikan kepada yang berhak yaitu saksi Arie Budhi Mudera;

- 1 (satu) Unit Kendaraan Bermotor Honda Supra Fit Nomor Polisi DE 3367 CB;
- 1 (satu) set kap bodi belakang Motor Honda Supra Fit berwarna merah lis hitam silver bertuliskan Niiha;
- 1 (satu) buah kap tutup lampu belakang motor Honda Supra Fit berwarna hitam;

Bahwa barang bukti diatas diketahui pemiliknya yaitu Saksi Mizar Bagaf dikembalikan kepada yang berhak Mizar Bagaaf;

- 1 (satu) Unit Kendaraan Bermotor Yamaha Jupiter Z warna hitam Tanpa Nomor Polisi;
- 1 (satu) buah kap tengah Motor Yamaha Jupiter Z warna hitam terdapat stiker bendera merah Putih;

Putusan Pidana Nomor 30/Pid.B/2019/PN Kmn. Hal.20 dari 24 halaman

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1 (satu) set Kap Sayap Depan bagian dalam motor Yamaha Jupiter Z berwarna hitam;
- 1 (satu) set kap penutup Shokbreker depan Yamaha Jupiter Z berwarna silver;
- 2 (dua) buah pelat nomor bertuliskan tewang Babi;

Bahwa barang bukti di atas milik Saksi Aswin La Saba maka dikembalikan kepada yang berhak yaitu saksi Aswin La Saba;

- 1 (satu) Unit Kendaraan Bermotor Yamaha Jupiter Z warna hitam Tanpa Nomor Polisi;

Bahwa barang bukti di atas diketahui milik Terdakwa maka dikembalikan kepada yang berhak yaitu Terdakwa Karen Julian Pelanginang Refra;

- 1 (satu) buah pelat dudukan pelat nomor;
- 1 (satu) buah Obeng Bunga;
- 1 (satu) buah Obeng Plat;
- 1 (satu) buah Kunci L;
- 1 (satu) buah Kunci Pas 10.12;
- 1 (satu) buah anak kunci bertuliskan KAWASAKI;
- 1 (satu) buah anak kunci bertuliskan YAMAHA;

Bahwa barang bukti di atas berhubungan dan digunakan mengambil motor dan membongkar tanpa izin pemiliknya maka barang bukti tersebut dirampas untuk dimusnahkan;

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan yang ada pada diri Terdakwa ;

Keadaan yang memberatkan:

- Perbuatan Terdakwa meresahkan masyarakat ;
- Perbuatan Terdakwa merugikan Saksi Aswin La Saba;

Keadaan yang meringankan:

- Terdakwa belum pernah dihukum;
- Terdakwa dipersidangan bersikap Sopan di dalam persidangan dan mengakui terus terang sehingga memperlancar jalannya persidangan;
- Terdakwa telah berdamai dengan korban yaitu Saksi Aswin La Saba dengan memberikan biaya perbaikan motor Rp7.000.000,00 (tujuh juta rupiah);
- Terdakwa masih sekolah dan masih ingin melanjutkan sekolahnya;
- Terdakwa mengaku bersalah dan sangat menyesali perbuatannya ;

Putusan Pidana Nomor 30/Pid.B/2019/PN Kmn. Hal.21 dari 24 halaman



Menimbang, bahwa berdasarkan seluruh pertimbangan-pertimbangan sebagaimana tersebut di atas, serta mendasarkan pada hal-hal yang memberatkan dan meringankan pada diri Terdakwa, maka Majeis Hakim berpendapat bahwa hukuman terhadap Terdakwa yang amarnya akan ditentukan dalam putusan ini adalah dirasa cukup adil dan memenuhi rasa keadilan masyarakat ;

Menimbang, bahwa Terdakwa menjalani masa penangkapan dan penahanan, maka sesuai ketentuan Pasal 22 Ayat (4) KUHP masa penangkapan dan penahanan khusus maka dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa Terdakwa terbukti melakukan tindak pidana, maka sesuai ketentuan Pasal 222 Ayat (1) KUHP, Terdakwa haruslah dibebani untuk membayar biaya perkara ini yang besarnya akan disebut dalam amar putusan ini;

Memperhatikan, Pasal 363 Ayat (1) Ke-4 KUHP dan Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan dengan perkara ini;

MENGADILI :

1. Menyatakan Terdakwa Karen Julian Pelanginang Refra terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "Pencurian dalam keadaan memberatkan" ;
2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa Karen Julian Pelanginang Refra oleh karena itu dengan pidana penjara selama 6 (enam) bulan;
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan agar Terdakwa tetap ditahan ;
5. Menetapkan barang bukti yang berupa :
 - 1 (satu) Unit Kendaraan Bermotor Yamaha Jupiter Z warna hitam biru Tanpa Nomor Polisi;
 - 1 (satu) set kap Sayap Depan Motor Yamaha Jupiter Z warna biru;
 - 1 (satu) buah saringan udara Motor Jupiter Z warna hitam;
 - 1 (satu) pasang kaca Spion Yamaha Jupiter Z;Barang bukti tersebut dikembalikan kepada yang berhak yaitu saksi Arie Budhi Mudera;

Putusan Pidana Nomor 30/Pid.B/2019/PN Kmn. Hal.22 dari 24 halaman



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

➤ 1 (satu) Unit Kendaraan Bermotor Honda Supra Fit Nomor Polisi DE 3367 CB;

➤ 1 (satu) set kap bodi belakang Motor Honda Supra Fit berwarna merah lis hitam silver bertuliskan Niiha;

➤ 1 (satu) buah kap tutup lampu belakang motor Honda Supra Fit berwarna hitam;

Barang bukti tersebut dikembalikan kepada yang berhak yaitu Mizar Bagaaf;

➤ 1 (satu) Unit Kendaraan Bermotor Yamaha Jupiter Z warna hitam Tanpa Nomor Polisi;

➤ 1 (satu) buah kap tengah Motor Yamaha Jupiter Z warna hitam terdapat stiker bendera merah Putih;

➤ 1 (satu) set Kap Sayap Depan bagian dalam motor Yamaha Jupiter Z berwarna hitam;

➤ 1 (satu) set kap penutup Shokbreker depan Yamaha Jupiter Z berwarna silver;

➤ 2 (dua) buah pelat nomor bertuliskan tewang Babi;

Barang bukti tersebut dikembalikan kepada yang berhak yaitu saksi Aswin La Saba;

➤ 1 (satu) Unit Kendaraan Bermotor Yamaha Jupiter Z warna hitam Tanpa Nomor Polisi;

Barang bukti tersebut dikembalikan kepada yang berhak yaitu Terdakwa Karen Julian Pelanginang Refra;

➤ 1 (satu) buah pelat dudukan pelat nomor;

➤ 1 (satu) buah Obeng Bunga;

➤ 1 (satu) buah Obeng Plat;

➤ 1 (satu) buah Kunci L;

➤ 1 (satu) buah Kunci Pas 10.12;

➤ 1 (satu) buah anak kunci bertuliskan KAWASAKI;

➤ 1 (satu) buah anak kunci bertuliskan YAMAHA;

Barang bukti tersebut dirampas untuk dimusnahkan;

6. Membebaskan kepada Terdakwa membayar biaya perkara sebesar Rp5.000,00 (lima ribu rupiah);

Demikianlah diputuskan pada hari Kamis, tanggal 21 November 2019, oleh Aditya Widyatmoko, S.H., sebagai Hakim pada Pengadilan Negeri Kaimana, dan diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari dan

Putusan Pidana Nomor 30/Pid.B/2019/PN Kmn. Hal.23 dari 24 halaman

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

tanggal itu juga, dengan dibantu oleh Lim Katandek, S.H., Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Kaimana, serta dihadiri oleh Asenly Lexfrans Kambuaya, S.H., Penuntut Umum dan Terdakwa tanpa didampingi Penasihat Hukumnya;

Panitera Pengganti,

Hakim,

Lim Katandek, S.H.

Aditya Widyatmoko, S.H.

Putusan Pidana Nomor 30/Pid.B/2019/PN Kmn. Hal.24 dari 24 halaman